



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga harus dilakukan upaya pencegahan dan optimalisasi penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap Korban.
6. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi.

7. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan dan kerentanan hidup.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan.
9. Pelayanan/ Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.
10. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan/atau advokasi.
11. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu lembaga atau unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap Korban Kekerasan.
12. Rumah Aman adalah tempat tinggal untuk Korban selama proses Pendampingan guna keamanan dan kenyamanan Korban dari ancaman dan bahaya.
13. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang diajukan Korban, Keluarga dan masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokasi untuk melakukan proses Pendampingan saksi dan/atau Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang sensitif gender.
17. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan Korban Kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
19. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak Keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi Korban.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan meliputi :

- a. pencegahan;
- b. Pelayanan/Penanganan; dan
- c. pemberdayaan.

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 3

- (1) Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jejaring kerja;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem pencegahan Kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan; dan
 - e. memberikan informasi mengenai Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

Pasal 4

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, upaya pencegahan juga dilakukan oleh Keluarga dan/atau kerabat terdekat, masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga adat.

Bagian Kedua

Pelayanan/Penanganan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan terhadap Korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari dan/atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 6

Bentuk Pelayanan/Penanganan terhadap Korban meliputi:

- a. Penanganan Pengaduan;
- b. pelayanan rehabilitasi kesehatan/medis;
- c. pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- d. pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum; dan
- e. pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan terhadap Korban dilaksanakan dengan prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. nondiskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 8

Bentuk pemberdayaan bagi perempuan Korban Kekerasan meliputi:

- a. membentuk komunitas perempuan Korban Kekerasan;
- b. pelatihan kerja;

- c. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- d. bantuan permodalan.

Pasal 9

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 10

Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha; dan
- b. Pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 11

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana; dan
- b. fasilitas bantuan modal kerja/usaha.

BAB III

KEKERASAN

Pasal 12

Kekerasan Terhadap Perempuan terdiri atas:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 13

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cedera atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan, dan/atau kematian.

Pasal 14

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Pasal 15

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 16

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. perbuatan yang menelantarkan perempuan dalam lingkup rumah tangganya; dan/atau
- b. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Pasal 17

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:

- a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 18

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:

- a. setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan/atau

- b. suatu keadaan dimana seseorang/Korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV

HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 19

Setiap perempuan Korban Kekerasan berhak:

- a. dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. mendapatkan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis dari penderitaan yang dialami;
- c. menentukan sendiri keputusannya;
- d. mendapatkan informasi;
- e. dirahasiakan identitasnya;
- f. mendapatkan kompensasi;
- g. mendapatkan Rehabilitasi Sosial;
- h. mendapatkan Penanganan Pengaduan;
- i. mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. mendapatkan Pendampingan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan upaya Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan dalam bentuk:
 - a. membentuk PPT;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. menyusun perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - e. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua

Masyarakat dan Keluarga

Pasal 22

Masyarakat dan Keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. mencegah terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan;
- b. melaporkan bila terjadi Kekerasan;
- c. melindungi Korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat.

Bagian Ketiga

Koordinasi Perlindungan Korban

Pasal 23

- (1) Upaya menyediakan dan menyelenggarakan Pelayanan/Penanganan bagi Korban dilakukan secara berjejaring.
- (2) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan PPT;
 - b. mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan Kekerasan.
- (3) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI

PPT

Pasal 24

- (1) PPT dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Lembaga Sosial Masyarakat, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dari tindak Kekerasan yang dilakukan secara berjejaring.

- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa Rumah Aman (*shelter*) bagi Korban.
- (4) Dalam hal PPT tidak memiliki Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Korban dirujuk pada PPT yang memiliki Rumah Aman.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan tim pengelola dan struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melaksanakan sistem informasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Perlindungan Perempuan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;

- d. melakukan upaya pencegahan jika menemukan indikasi Kekerasan Terhadap Perempuan di masyarakat;
 - e. melakukan pertolongan pertama pada Korban; dan
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan/atau media massa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 12.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (12) / (2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG, S.H., M.Hum.
Penata
NIP 19821026 201001 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sanggau agar terhindar dari Kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan.

Perlindungan Perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.

Peraturan perundang-undangan yang ada atau yang terkait dengan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan belum mengatur upaya Perlindungan Perempuan di Daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan di tingkat Daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya Perlindungan Perempuan khususnya dalam bentuk pencegahan, Pelayanan/Penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Yang dimaksud dengan upaya dari aspek promotif yaitu usaha mempromosikan/mensosialisasikan tentang tindak Kekerasan kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan masyarakat terhadap bahaya Kekerasan yang mengancam perempuan.

Yang dimaksud dengan upaya dari aspek preventif yaitu usaha yang mengedepankan aspek pencegahan dengan sasaran masyarakat yang rentan terkena/menjadi Korban Kekerasan serta menerima dampaknya. Upaya preventif dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan pelatihan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan upaya dari aspek kuratif yaitu upaya yang dilakukan berupa penanganan kepada Korban Kekerasan yang membutuhkan penanganan sesuai dengan kebutuhan, yaitu penanganan rehabilitasi kesehatan apabila Korban menderita dampak Kekerasan secara fisik maupun psikis, pemberian Bantuan dan Penegakan Hukum bagi Korban yang memerlukan Bantuan dan Penegakan Hukum, dan seterusnya.

Yang dimaksud dengan aspek rehabilitatif yaitu usaha yang dilakukan sebagai upaya pemulihan Korban Kekerasan baik secara fisik, psikis maupun psikososialnya.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Ancaman kekerasan yakni setiap perbuatan secara melawan hukum secara langsung maupun tidak langsung termasuk diantaranya melalui jejaring media sosial dan alat komunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pertanyaan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar

dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak Kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kompensasi” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya Pemulangan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau keterampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan Rehabilitasi Sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, Bantuan Hukum untuk mengembalikan hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan Penanganan Pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan Pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater dan ahli kesehatan, rohaniawan, advokat dan anggota Keluarga.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan 5 (lima) jenis pelayanan

bagi perempuan Korban Kekerasan, yaitu Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan Hukum, serta Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 12.